



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sri Partini Binti Amaq Sri, Lahir di Kerurak, 10 Agustus 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Sembaro, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **PEMOHON**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon suami dari anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM tanggal 6 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Zaenal Arifin bin lalu kawindri menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Sembaro, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara
2. Bahwa suami Pemohon bernama Zaenal Arifin bin lalu kawindri sudah meninggal dunia kurang lebih pada bulan 20 oktober 2012;

Halaman 1 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Zaenal Arifin bin lalu kawindri) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Reza Alfa Rezi, laki-laki, lahir 01 November 2005;
- b. Rizki Putra, laki-laki, lahir 15 Oktober 2009;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin, anak pertama yang lahir pada tanggal 01 November 2005 (18 tahun 11 bulan), ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri, yang lahir pada tanggal 28 Februari 2006 (18 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

5. Bahwa anak Pemohon (Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin) sudah bekerja sebagai Kurir dengan penghasilan tidak kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Pemohon (Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin) dan Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri, telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Pemohon (Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin) telah selarian dengan Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri sejak tanggal 29 Januari 2024 (3 Hari) dan pada saat ini Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri tinggal dirumah orangtua Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin di Dusun Sembaro, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon (Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin) dengan Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri, karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

Halaman 2 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon (Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin) dengan Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B. 24/KUA.18.10.02/PW.01/XI/2024, tertanggal 31 Januari 2024, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

10. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin) dengan Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gangga untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin)** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan

Halaman 3 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kuasanya;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin** dengan calon istrinya yang bernama **Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri**;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan sedangkan calon suami anak Para Pemohon berusia kurang lebih 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bersekolah sampai tingkat Madrasah Tsanawiyah dan saat ini bekerja sebagai kurir dengan penghasilan kurang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah menasehati anak Pemohon dengan calon istrinya untuk menunda pernikahan. Akan tetapi anak Pemohon dengan calon istrinya bersikeras tetap ingin melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi suami dan ayah yang baik;

Halaman 4 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka. Keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan selarian dan saat ini calon istri anak Pemohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa pemohon khawatir apabila anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan lebih parah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan anak Pemohon masih berusia dibawah usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain sehingga tidak ada larangan pernikahan bagi keduanya hanya terhalang oleh umur anak Pemohon yang masih dibawah 19 (Sembilan belas tahun);
- Bahwa sebagai orangtua, Pemohon siap bertanggung jawab membimbing anak dan calon menantunya dan siap membantu baik secara moral maupun material;

Bahwa Hakim selanjutnya mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur kurang lebih 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sampai tingkat Madrasah Tsanawiyah dan saat ini sudah bekerja sebagai Kurir dengan penghasilan tidak kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri**;

Halaman 5 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah saling mengenal sejak lama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat serius menjalin hubungan dan sudah menjalin kasih selama 3 (tiga) tahun bahkan telah melakukan selarian;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun memang atas keinginan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **calon istri anak Pemohon** tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin cinta dan pacaran dengan anak Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan selarian;
- Bahwa ia sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 6 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara ia dan calon suaminya **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin** adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan nasab maupun hubungan lainnya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan status calon suami anak Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa calon istri anak Pemohon akan menyiapkan diri untuk menjadi istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Hendri** sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal dengan Pemohon;
- Bahwa mereka berencana menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka yang bernama **Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri**;
- Bahwa anak mereka dengan anak Pemohon telah saling mengenal dan saling menjalin kasih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan dari kehari hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon makin akrab dan dekat;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak mereka telah melakukan selarian dan saat ini calon istri anak Pemohon telah tinggal di Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan atau hubungan semenda yang menghalangi perkawinan keduanya;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon siap bertanggung jawab membimbing anak dan calon menantunya dan siap membantu baik secara moral maupun material;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 7 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Zaenal Arifin, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Reza Alfa Rezi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Reza Alfa Rezi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Reza Alfa Rezi** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda NW Gondang, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Titi Dwiayu Candra Winata**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara bermeterai cukup, dicap pos dan telah

Halaman 8 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Titi Dwiayu Candra Winata** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Keterangan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Titi Dwiayu Candra Winata** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pemenang, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlingfungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1 1;

B.-----

Saksi:

1. **Baharudin bin Amik Sumi**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai kadus Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin**;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Zaenal Arifin bin lalu kawindri telah meinggal dunia;

Halaman 9 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin** karena mendapatkan penolakan pendaftaran perkawinan dari KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri** tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon anak Pemohon telah siap membangun rumah tangga dengan calon istri anak Pemohon dan kedua orangtua masing-masing calon telah siap untuk membimbing keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk menikah bagi anak Pemohon dengan calon istrinya dan keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami istri dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai Kurir dengan penghasilan tidak kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan keributan maupun membuat kerusuhan di lingkungan masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan kasih selama 3 (tiga) tahun dan telah melakukan selarian;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus warga desa siap bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul dikemudian hari dan siap membimbing orang tua maupun calon mempelai untuk menjadi orangtua dan warga masyarakat yang baik;

Halaman 10 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



2. **Misdin bin Ahmit**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin**;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Zaenal Arifin bin lalu kawindri telah meinggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin** karena mendapatkan penolakan pendaftaran perkawinan dari KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri** tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon anak Pemohon telah siap membangun rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon dan kedua orangtua masing-masing calon telah siap untuk membimbing keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk menikah bagi anak Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami istri dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai Kurir dengan penghasilan tidak kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 11 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan keributan maupun membuat kerusuhan di lingkungan masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan kasih selama 3 (tiga) tahun dan telah melakukan selarian;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus warga desa siap bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul dikemudian hari dan siap membimbing orang tua maupun calon mempelai untuk menjadi orangtua dan warga masyarakat yang baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat minimal usia menikah sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispesasi kawin ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang akan menikah dan belum mencapai umur 19

Halaman 12 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di persidangan, hadir pula anak, calon istri anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin, Calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 14

Halaman 13 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pedoman Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak (**Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin**), sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon adalah hubungan anak Pemohon dengan kekasihnya sudah sedemikian eratnya dan sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun oleh karena itu Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon masih kurang umur sehingga harus ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, sampai P.11) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 14 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 dan yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, merupakan bukti permulaan, maka diperlukan bukti dukung lainnya untuk membuktikan Zaenal Arifin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, yang foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama (Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 01 November 2005 dan saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, maka untuk melaksanakan pernikahan perlu adanya Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa foto kopi ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin**, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Lahir keduanya merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Titi Dwiayu Candra Winata** lahir pada tanggal 28 Februari 2006 saat ini berumur kurang lebih 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa calon

Halaman 15 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Istri anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 yang merupakan Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sehingga terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon akan tetapi ditolak karena masih kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa surat penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon yang merupakan akta otentik, yang menyatakan bahwa Lembaga perlindungan anak kabupaten Lombok utara telah menolak rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi dalam persidangan anak para Pemohon tetap menyatakan keinginannya untuk menikah dengan calon istri anak Para pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, keduanya mengetahui anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan **calon** istri anak pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, telah melakukan selarian, dan antara anak-anak tersebut tidak ada halangan untuk menikah serta tidak dalam pinangan orang lain. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti saksi

Halaman 16 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orangtua calon istri anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya akan tetapi usia anak Pemohon pada saat perkara ini didaftarkan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan selarian;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon adalah lulusan Madrasah Tsanawiyah dan sekarang sudah tidak bersekolah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai kurir dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, masing-masing sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon suami/isteri;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon selaku orangtua bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan dispensasi kawin untuk calon pengantin laki-laki yang bernama Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin yang masih berusia dibawah batas usia perkawinan yakni saat ini berusia kurang lebih 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (**Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin**) dengan calon istrinya (**Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri**) tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dengan calon istrinya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon dengan calon isuaminya telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah melakukan selarian;

Halaman 19 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagian besar masyarakat Sasak meyakini tradisi "Merariq" (selarian) yang mana dalam hal ini calon suami terlebih dahulu "menculik" calon isteri kemudian dibawa ke rumah calon suami dan tidak diperbolehkan pulang kerumahnya hingga adanya kepastian akad nikah dilaksanakan oleh kedua keluarga. Adapun beberapa daerah menerapkan hukuman denda (ganti rugi) atau sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak tunduk pada tradisi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini tradisi "Merariq" (selarian) dengan cara menculik calon isteri terlebih dahulu bukanlah merupakan hukum yang diatur menurut peraturan perundang-undangan negara, namun tradisi tersebut dianggap telah menjadi hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Sasak dan diyakini keberadaannya sejak turun temurun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* dalam hal ini adalah **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin** (anak Pemohon) telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, telah melakukan selarian dan untuk menghindarkan anak Pemohon dengan calon suaminya (dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya akan terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin** untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 20 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Reza Alfa Rezi bin Zaenal Arifin** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Titi Dwiayu Candra Winata binti Hendri**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Kunthi Mitasari, S.H.I. sebagai hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Khairul Bahriah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Halaman 21 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kahirul Bahriah, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

Halaman 22 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.GM